


## Layanan Homecare

No. SK : Nomor 10 Tahun 2024

### Persyaratan

- A. Pelanggan/pasien umum: 1. KTP atau KK 2. Kartu pasien untuk pasien lama B. Pelanggan/pasien dengan JKN-KIS 1. KTP atau KK atau Kartu JKN-KIS 2. Kartu pasien untuk pasien lama

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien menghubungi bidan desa/ AGD KRIS 118 2. Pasien mendapat informasi waktu/ jadwal kunjungan dari petugas 3. Pasien mendapat pemeriksaan, tindakan medis dan obatobatan (sesuai indikasi) 4. Pasien membayar (apabila tidak memiliki JKN atau mendapat pelayanan di luar ketentuan JKN)

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

### Biaya / Tarif



## UPTD Puskesmas Dawan I

Desa Pikat 80761 036623712

<https://puskesmas-dwn1.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / UPTD Puskesmas Dawan I

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN/ KIS tidak dikenakan biaya
2. Pasien Umum dan pelayanan tertentu di luar ketentuan JKN dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: a. Homecare Paramedis dengan dokter : Rp. 90.000,- b. Homecare Paramedis tanpa dokter : Rp. 80.000,-

### Produk Pelayanan

1. Hasil Pemeriksaan
2. Tindakan medis (sesuai indikasi)
3. Obat-obatan (sesuai indikasi)

### Pengaduan Layanan

1. Email: [puskesmasdwn1@yahoo.com](mailto:puskesmasdwn1@yahoo.com)
2. Telepon: 0366 23712
3. Facebook: Uptd Puskesmas Dawan I
4. WA: 082266622162
5. Website : <https://puskesmas-dwn1.klungkungkab.go.id/>
6. Instagram : [puskesmas\\_dawan\\_i](#)
7. Google review : Puskesmas Dawan I
8. Google form keluhan, kritik dan saran
9. WBS Kabupaten Klungkung